



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 144 /KPTS/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM KEPALA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN
PERKARA PERDATA MELAWAN SDR. MUHAMMAD AGUS MAULANA, DKK**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

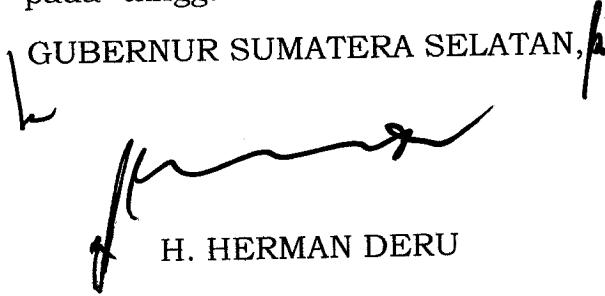
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan relaas dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 273/Pdt.G/2019/PN-PLG, Sdr. Muhammad Agus Maulana, dkk menggugat Yayasan Perguruan Tinggi Harapan Palembang karena pendiri Yayasan Perguruan Tinggi Harapan Palembang tetap menyelenggarakan pendidikan dan mengeluarkan Ijazah walaupun izin penyelenggaraan pendidikan telah berakhir sejak tahun 2000, yang dianggap merugikannya;
 - b. bahwa dalam perkara ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga digugat oleh Sdr. Muhammad Agus Maulana, dkk sebagai Turut Tergugat II, karena dianggap tidak melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Harapan Palembang;
 - c. bahwa terhadap gugatan Sdr. Muhammad Agus Maulana, dkk tersebut, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dan Advokat Dhab K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhammad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;

KETIGA : Kepada Advokat Dhaba K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.